



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : MATTASIR As MAT Als SIR Bin SUNARJO
(alm) ;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 3 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Argopuro RT. 001 RW. 020 Kelurahan
Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten
Situbondo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MATTASIR als MAT als SIR bin SUNARJO (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA, beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA atas nama SUMIYAH, alamat Kalisari RT. 3/3 PS. Rebo Jaktim, beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 20 (dua puluh) buah jurigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite;

4) 600 (enam ratus) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite.

Dirampas untuk Negara;

5) 1 (satu) lembar STRUKTUR SPBU 54.683.09 PANARUKAN.

6) 1 (satu) lembar Standard Operating Procedure (SOP) SPBU PANARUKAN 54.683.09;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SAIFUDIN dkk;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MATTASIR als MAT als SIR bin SUNARJO (alm.)** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 bertempat di Jl. PB. Sudirman Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa MATTASIR mendatangi SPBU Panarukan dengan mengendarai mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik, Nopol: B-8506-MA dengan membawa 20 (dua puluh) jurigen kosong yang ditaruh didalam mobil, selanjutnya Terdakwa MATTASIR memarkir mobil tersebut di tempat pengisian Peralite (Dispenser), lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operator SPBU memberikan nozzle kepada Terdakwa MATTASIR yang berada didalam mobil, kemudian Terdakwa MATTASIR mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ke dalam 20 (dua puluh) jurigen sendirian dengan total keseluruhan sebanyak 600 (enam ratus) liter, setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa MATTASIR melakukan pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 600 (enam ratus) liter kepada operator SPBU sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, setelah melakukan pembayaran selanjutnya Terdakwa MATTASIR meninggalkan SPBU Panarukan menuju rumah Terdakwa MATTASIR yang terletak di Jalan Argopuro RT. 001 RW. 020 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

- Atas laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan BBM Pertalite yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi SEPTYAN PRADANA SHANDY bersama Saksi RICO SATRIA LOPES DILI SETIAWAN (masing-masing merupakan POLISI dari POLRES Situbondo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut juga diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA, beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA atas nama SUMIYAH, alamat Kalisari RT. 3/3 PS. Rebo Jaktim, beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah;
3. 20 (dua puluh) buah jurigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite;
4. 600 (enam ratus) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite;

Sehingga atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rico Satria Lopes Dili Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi jenis pertalite oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa yang telah mengangkut BBM jenis Pertalite pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan PB. Sudirman depan Indomaret Karangasem Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023, Saksi selaku anggota Unit Idik II Pidsus Polres Situbondo mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya aktifitas pengangkutan atau niaga BBM jenis Pertalite di SPBU Panarukan Situbondo;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi melakukan penyelidikan terkait dengan pengangkutan BBM jenis Pertalite tersebut dan sekira pukul 22.00 Wib, Saksi melakukan patroli di SPBU Panarukan Kabupaten Situbondo dan SPBU lainnya yang dicurigai adanya aktifitas pengangkutan atau niaga BBM jenis Pertalite, namun pada saat mendatangi SPBU tersebut tidak terdapat aktifitas yang dimaksud;
- Bahwa ketika Saksi hendak melanjutkan patroli ke SPBU Karangasem Situbondo, saksi mendapati kendaraan yang dicurigai sebagai kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertalite, selanjutnya pada pukul 00.30 Wib, Saksi melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol B-8506-MA di depan Indomaret Jalan PB. Sudirman Karangasem Situbondo;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan benar bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa sedang mengangkut BBM jenis Pertalite yang jumlahnya sebanyak 20 (dua puluh) jurigen yang berisi sebanyak 600 (enam ratus) liter, setelah itu Saksi membawa ke Polres Situbondo untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut di SPBU Panarukan dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/liter, dengan jumlah 20 (dua puluh) jurigen dalam setiap jurigennya memiliki kapasitas 30 (tiga puluh) liter sehingga dalam 1 (satu) kendaraan dapat mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 600 (enam ratus) liter, sehingga Terdakwa melakukan pembayaran kepada SPBU Panarukan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), dengan rincian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah harga 600 (enam ratus) liter BBM jenis Pertalite sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk memberikan upah/fee kepada operator SPBU;

- Bahwa Terdakwa akan menjual BBM subsidi jenis pertalite kembali kepada kios-kios bensin dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jurigen;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maspud Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

- Bahwa saksi Saksi merupakan karyawan SPBU Panarukan (SPBU 54.683.09) sejak tahun 2022 sampai sekarang dengan posisi sebagai Manager;

- Bahwa struktur organisasi mulai dari Manager, pengawas / supervisor, dan operator di SPBU Panarukan / SPBU 54.683.09 adalah :

a. Manager : MASPUD FENDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengawas / Supervisor : SUSANTO;
- c. Group 1 : YUDIK, VEKI, RIZAL, RIKI, DEVI, dan NINA;
- d. Group 2 : ALDI, RONI, SANDI, BAYU, DIAN, dan FITRI;
- e. Group 3 : RIAN, ABU, EKO dan RUSLI.

Khusus operator perempuan yaitu DEVI, NINA dan FITRI jam kerjanya berubah-ubah dan bukan anggota tetap group / sip operator, karena sesuai kebijakan untuk operator perempuan hanya bekerja pada waktu pagi dan sore, jadi dia bisa ikut group / sip 1, 2 ataupun 3.

- Bahwa untuk setiap group, waktu kerjanya dibagi menjadi 3 (tiga) sip dalam setiap harinya, untuk sip pagi waktu kerja selama 8 (delapan) jam mulai pukul 06.00 Wib sampai pukul 14.00 Wib, untuk sip siang waktu kerja selama 8 (delapan) jam mulai pukul 14.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib, dan untuk sip malam waktu kerja selama 8 (delapan) jam mulai pukul 21.00 Wib sampai pukul 06.00 Wib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib masuk sip malam, dan pada hari itu yang masuk pada sip malam adalah group 3 yang anggotanya diantaranya RIAN, ABU, EKO dan RUSLI;
- Bahwa pada Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib petugas Polisi Polres Situbondo berhasil melakukan penangkapan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadiannya di Jalan PB. Sudirman depan Indomaret Karangasem masuk wilayah Kel. Patokan Kec/Kab. Situbondo;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi dan dimintai keterangannya, Terdakwa mengakui jika pentalite yang diangkutnya tersebut adalah milik Terdakwa, dan Pentalite yang diangkut tersebut didapatkan dengan cara membeli di SPBU Panarukan / SPBU 54.683.09;
- Bahwa terkait kejadian tersebut, selanjutnya Saksi memanggil semua operator yang diantaranya RIAN, ABU, EKO dan RUSLI, selanjutnya Saksi menanyakan perihal kejadian tersebut yang mana kemudian mereka berempat (RIAN, ABU, EKO dan RUSLI)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa mereka telah melayani pembelian BBM jenis Peralite kepada seseorang yang menggunakan mobil Carry warna hitam Nopol B-8506-MA dengan wadah yang digunakan berupa jirigen kemasan 30 liter sebanyak 20 (dua puluh) jirigen berada di dalam mobil;

- Bahwa tidak ada yang melakukan pengawasan terhadap operator dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib dalam artian pengawasan melekat karena jam kerja Saksi dan Supervisor dari pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib dan dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib secara bergantian, namun dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib operator harus melaporkan setiap kejadian atau kendala pada jam tersebut kepada Saksi maupun kepada Supervisor, kemudian nantinya setiap pukul 06.00 Wib operator melaporkan hasil penjualan kepada Saksi atau kepada Supervisor, sehingga apabila terdapat pelanggaran pada pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib, maka yang bertanggung jawab adalah operator yang melaksanakan tugas pada saat itu yaitu RIAN, ABU, EKO dan RUSLI;

- Bahwa Sanksi yang diberikan oleh pihak SPBU Panarukan/SPBU 54.683.09 apabila operator pada pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib melakukan pelanggaran sebagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah bisa berupa teguran atau juga bisa pemberhentian namun setelah kejadian tersebut RIAN, ABU, EKO dan RUSLI mengajukan Resign, sehingga saat ini RIAN, ABU, EKO dan RUSLI sudah tidak bekerja lagi di SPBU Panarukan/SPBU 54.683.09;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Susanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan SPBU Panarukan (54.683.09) sejak Tahun 2020, kemudian sejak Bulan November 2023 menjabat sebagai Supervisor;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Operator yang bertugas di SPBU Panarukan (54.683.09) pada Rabu tanggal 24 Januari 2024 dari pukul 21.00 Wib sampai dengan 06.00 Wib adalah RUSLI, ABU, EKO, dan RIYAN.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat masuk kerja dari MASPUD FENDI selaku Manager dan pada saat itu yang sedang bertugas adalah RUSLI, ABU, EKO, dan RIYAN;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan RUSLI, ABU, EKO, dan RIYAN, selanjutnya saksi menegur RUSLI, ABU, EKO, dan RIYAN, kemudian mereka mengakui jika telah melayani pembelian BBM jenis Peralite kepada seseorang yang menggunakan mobil Carry warna hitam Nopol B-8506-MA yang dimasukkan kedalam 20 (dua puluh) jurigen yang berisi masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang berada di dalam mobil atau sebanyak 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila karyawan melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) di SPBU Panarukan (54.683.09) sebagaimana poin 12 tersebut adalah operator yang pada saat itu bertugas pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dari pukul 21.00 Wib sampai dengan 06.00 Wib adalah RUSLI, ABU, EKO, dan RIYAN dan Sanksi yang diberikan oleh pihak SPBU Panarukan (54.683.09) terkait pelanggaran tersebut bisa berupa teguran dan juga bisa pemberhentian namun setelah kejadian tersebut RUSLI, ABU, EKO, dan RIYAN mengajukan Resign, sehingga saat ini RUSLI, ABU, EKO, dan RIYAN sudah tidak bekerja lagi di SPBU Panarukan (54.683.09);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Riyan Pratama Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Saksi merupakan operator SPBU Panarukan dan melayani pembelian BBM jenis Peralite kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Panarukan 54.683.09 atau ditempat kerja saksi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di SPBU 54.683.09 Panarukan, dengan cara mengisi kendaraan yang dibawa kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memasukan selang noksel BBM pertalite melalui kaca mobil dan Terdakwa yang mengisi dari dalam mobil sampai 20 (dua puluh) jerigen masing-masing jerigen 30 (tiga puluh) liter terisi penuh, setelah terisi kemudian Terdakwa membayar keuangan atas pembelian tersebut masing-masing jerigen seharga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ 30 liter dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ upah dengan total keuangan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada saksi enam selaku operator;

- Bahwa Kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut menggunakan mobil carry warna hitam namun Saksi tidak mengingat Nomor Polisi nya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU 54.683.09 Panarukan sebanyak 1 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi tugas shift malam di SPBU 54.683.09 Panarukan dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib yang 1 regu terdiri 4 orang diantaranya RIAN, ABU, EKO dan RUSLI bergantian melayani pembeli disetiap terminal pengisian, dan sekira pukul 23.30 Wib, Saksi sedang berada di terminal Pertalite tepatnya sebelah utara, pada waktu itu sedang duduk-duduk, beberapa saat kemudian datang kendaraan mobil carry warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa akan mengisi jerigen sebanyak 20 jerigen yang masing-masing berukuran 30 liter;

- Bahwa saksi kemudian memasukan selang noksel pertalite kedalam kaca mobil dan Terdakwa yang mengisi dari dalam mobil kedalam 20 jerigen sampai dengan penuh, ketika proses pengisian Saksi memprogram/ mengatur pengisiannya dengan cara memasukan Plat Nomor acak di alat EDC, yang mana proses memasukan Plat Nomor lain setelah 3 (tiga) jerigen;

- Bahwa setelah selesai mengisi kemudian saksi mentotal jumlah keuangan atas 20 jerigen yang masing-masing 30 liter tersebut, masing-masing jerigen seharga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan rincian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ 30 liter dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ upah yang diberikan oleh Terdakwa dengan total keuangan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan keuangan tersebut diberikan kepada saksi;

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, dibagi bersama anggota shift yaitu sebanyak 4 (empat) orang, sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Roeslieh Khaerur Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan SPBU Panarukan 54.683.09 sebagai operator sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini yang tugasnya melayani masyarakat yang akan membeli BBM dan mengisi BBM di Kendaraan roda dua dan roda empat;
- Bahwa system jadwal kerja di SPBU 54.683.09 Panarukan dalam sehari dibagi 3 (tiga) shift yaitu pagi dari pukul 06.00 Wib s/d 14.00 Wib, siang dari pukul 14.00 Wib s/d 21.00 Wib dan malam dari pukul 21.00 Wib s/d 06.00 Wib yang setiap shif berjumlah 4 (empat) atau 6 (enam) orang;
- Bahwa yang termasuk dalam shif Saksi antara lain RIAN, ABU, EKO dan RUSLI dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dari pukul 21.00 Wib s/d tanggal 24 Januari 2024 pukul 06.00 Wib melaksanakan tugas pelayanan di SPBU Panarukan secara bergantian berada diterminal pompa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, terdapat 1 (satu) mobil Suzuki Carry Futura Nopol : B-8506-MA, warna hitam metalik, tahun 2003 yang membeli BBM jenis Peralite di SPBU 54.683.09 Panarukan sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan harga perliternya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di dispenser/pompa sebelah utara;
- Bahwa peran Saksi dalam pengisian BBM jenis Peralite yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah mengecek barcode plat nomer



kendaraan sedangkan yang lain melakukan pengisian BBM jenis pertalite dan menerima uang pembayaran atas pembelian BBM jenis Pertalite sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan pengisian BBM jenis pertalite yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara memasukkan nosel kedalam mobil Suzuki Carry lewat jendela, kemudian nosel tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang berada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengisi jerigen yang ada didalam mobil Carry tersebut;
- Bahwa jumlah jerigen yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dan tiap jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter yang terbuat dari plastik warna biru dengan posisi mobil menghadap kerah barat;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) jerigen, sehingga Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Eko Susanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan SPBU Panarukan 54.683.09 sebagai operator sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini yang tugasnya melayani pembelian BBM di spbu Panarukan untuk semua jenis BBM antara lain Pertalite, Pertamina, dan Solar;
- Bahwa operator SPBU Panarukan yang bertugas pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 jam 21.00 Wib sampai hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 06.00 Wib adalah RIAN, ABU, EKO dan RUSLI.
- Bahwa saksi pada pada saat melaksanakan tugas sebagai operator SPBU Panarukan hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 mulai pukul 21.00 Wib, sekira pukul 22.30 Wib, Saksi melihat mobil Suzuki Carry station warna hitam yang parkir di area SPBU Panarukan tepatnya di sebelah barat dekat Musholla SPBU, yang kemudian diketahui Saksi bahwa yang mengendarai mobil Suzuki Carry station adalah Terdakwa, namun kemudian Saksi tidak tahu karena setelah itu Saksi beristirahat sampai sekira pukul 03.30 Wib;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



- Bahwa setahu Saksi mobil Suzuki Carry station warna hitam tersebut parkir di area SPBU Panarukan tepatnya di sebelah barat dekat Musholla SPBU karena akan mengisi BBM jenis Peralite menggunakan jurigen yang berada didalam mobil, tetapi secara jelasnya Saksi tidak melihat secara langsung bahwa mobil Suzuki Carry station warna hitam tersebut mengisi BBM jenis Peralite, karena setelah itu Saksi beristirahat sampai sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah saat mobil mengisi BBM jenis Peralite atau tidak karena setelah melihat Terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki Carry station parkir di area SPBU Panarukan tepatnya di sebelah barat dekat Musholla SPBU, Saksi istirahat di Moshola SPBU sampai sekira pukul 03.30 Wib. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi mendapat uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan BBM jenis Peralite kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Denny Nugrahanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan sertifikat keahlian yang dimiliki yaitu Sertifikasi Inspektur SPBU, Medan, PT Pertamina (Persero) tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli selaku SBM Rayon IV Malang PT. Pertamina Persero tersebut adalah melakukan perencanaan dan pengaturan Suplai LPG dan BBM untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat terhadap LPG dan BBM di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Sesuai Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dimaksud Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dan proses penambangan minyak dan gas bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas Jenis BBM tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan, Jenis BBM Umum;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak:
 - a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
 - b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
 - c. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal



dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi Pengertian tersebut diuraikan lebih lanjut pada pasal 12 PP No 36 tahun 2004 kegiatan usaha Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud kegiatan usaha Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa Pengertian tersebut diuraikan lebih lanjut pada pasal 12 PP No 36 tahun 2004 kegiatan usaha Niaga adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa sesuai Pasal 1 PP No 36 tahun 2004 yang dimaksud Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merk dagang tertentu;
- Bahwa sesuai Pasal 1 PP No 36 tahun 2004 yang dimaksud Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



penyimpanan dan hanya mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal);

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak adalah :

- a. Badan Usaha Milik Negara.
- b. Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Koperasi Usaha Kecil.
- d. Badan Usaha Swasta.

- Bahwa Yang dimaksud dengan penyalahgunaan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah kegiatan pelaku usaha tanpa memiliki Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa berdasarkan peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis pertalite pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. PB. Sudirman Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mendatangi SPBU Panarukan dengan



mengendarai mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA dengan membawa 20 (dua puluh) jurigen kosong yang ditaruh didalam mobil, selanjutnya Terdakwa memarkir mobil tersebut di tempat pengisian Peralite (Dispenser);

- Bahwa operator SPBU lalu memberikan nozzle kepada Terdakwa yang berada didalam mobil, kemudian Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite ke dalam 20 (dua puluh) jurigen sendirian dengan total keseluruhan sebanyak 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite sebanyak 600 (enam ratus) liter kepada operator SPBU sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan setelah melakukan pembayaran selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Panarukan menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Argopuro RT. 001 RW. 020 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa atas laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan BBM Peralite yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA atas nama SUMIYAH, alamat Kalisari RT. 3/3 PS. Rebo Jaktim, beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- 20 (dua puluh) buah jurigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 (enam ratus) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite;
- 1 (satu) lembar STRUKTUR SPBU 54.683.09 PANARUKAN;
- 1 (satu) lembar Standard Operating Procedure (SOP) SPBU PANARUKAN 54.683.09;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait pengangkutan BBM bersubsidi jenis pertalite oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. PB. Sudirman Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mendatangi SPBU Panarukan dengan mengendarai mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA dengan membawa 20 (dua puluh) jurigen kosong yang ditaruh didalam mobil, selanjutnya Terdakwa memarkir mobil tersebut di tempat pengisian Peralite (Dispenser);
4. Bahwa operator SPBU lalu memberikan nozzle kepada Terdakwa yang berada didalam mobil, kemudian Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite ke dalam 20 (dua puluh) jurigen sendirian dengan total keseluruhan sebanyak 600 (enam ratus) liter;
5. Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa MATTASIR melakukan pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite sebanyak 600 (enam ratus) liter kepada operator SPBU sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
6. Bahwa setelah melakukan pembayaran selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Panarukan menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Argopuro RT. 001 RW. 020 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



7. Bahwa Terdakwa akan menjual BBM subsidi jenis pertalite kembali kepada kios-kios bensin dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jurigen;

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan rekom dari BP Migas untuk mengangkut ataupun menjual BBM bersubsidi tersebut dan atas perbuatannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: _

Tentang Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Terdakwa Mattasir As Mat Als Sir Bin Sunarjo (Alm) yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai



pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa UU tersebut yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. PB. Sudirman Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo karena telah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis pertalite;

Menimbang, bahwa BBM jenis pertalite tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, dengan cara Terdakwa mendatangi SPBU Panarukan dengan mengendarai mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA dengan membawa 20 (dua puluh) jurigen kosong yang ditaruh didalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memarkir mobil tersebut di tempat pengisian Peralite (Dispenser) selanjutnya operator SPBU lalu memberikan nozzle kepada Terdakwa yang berada didalam mobil, kemudian Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite ke dalam 20 (dua puluh) jurigen sendirian dengan total keseluruhan sebanyak 600 (enam ratus) liter;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa MATTASIR melakukan pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite sebanyak 600 (enam ratus) liter kepada operator SPBU sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Panarukan menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Argopuro RT. 001 RW. 020 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa akan menjual BBM subsidi jenis pertalite kembali kepada kios-kios bensin dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jurigen;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli dipersidangan bahwa sesuai dengan Pasal 4 Perpres No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur dan untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) Non subsidi (Jenis BBM Khusus Penugasan hanya dapat diperoleh dari penyaluran Badan Usaha yang memperoleh Penugasan P3JBKP yang ditugaskan oleh BPH Migas (PT. PERTAMINA (Persero)), dan Jenis BBM Umum dapat diperoleh langsung dari Badan Usaha Niaga Umum antara lain PT.PERTAMINA (Persero), PT SHELL Indonesia, PT. AKR Corporindo Tbk, serta Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan BBM Peralite yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi sehingga unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, dengan cara Terdakwa MATTASIR mendatangi SPBU Panarukan dengan mengendarai mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150 dengan Nopol : B-8506-MA dan selanjutnya BBM tersebut dibawa menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Argopuro RT. 001 RW. 020 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo namun sebelum sampai di tempat tujuan, tepatnya di Jalan PB. Sudirman depan Indomaret Karangasem Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo dan diproses sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa terbukti sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA, beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA atas nama SUMIYAH, alamat Kalisari RT. 3/3 PS. Rebo Jaktim, beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dari tangan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa sedangkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) buah jurigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite;

- 600 (enam ratus) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:;

- 1 (satu) lembar STRUKTUR SPBU 54.683.09 PANARUKAN;

- 1 (satu) lembar Standard Operating Procedure (SOP) SPBU PANARUKAN 54.683.09;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Terdakwa SAIFUDIN dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan Masyarakat yang dapat berakibat langkanya BBM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah
dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-
undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mattasir As Mat Als Sir Bin Sunarjo (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Merk : Suzuki, type : Futura ST 150, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2003, warna : hitam Metalik , Nopol : B-8506-MA atas nama SUMIYAH, alamat Kalisari RT. 3/3 PS. Rebo Jaktim, beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 20 (dua puluh) buah jurigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite;
- 600 (enam ratus) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar STRUKTUR SPBU 54.683.09 PANARUKAN;
- 1 (satu) lembar Standard Operating Procedure (SOP) SPBU PANARUKAN 54.683.09;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SAIFUDIN dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Sit



Rosihan Luthfi, S.H

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)